



TAHUN 2025 PPID

LAPORAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK PPID
PEMERINTAH KOTA BATAM



KATA PENGANTAR

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) disusun dengan tujuan, antara lain untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik, meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan Badan Publik yang baik, serta mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan. Undang-Undang tersebut mensyaratkan Badan Publik untuk menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan.

Berdasarkan Undang-Undang tersebut, Pemerintah Kota Batam menyusun Peraturan Wali Kota Batam Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan dan Standar Operasional Prosedur Layanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kota Batam. Peraturan ini mengatur pengelolaan informasi publik di lingkungan Pemerintah Kota Batam yang dilaksanakan sesuai dengan asas dan tujuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik. Pengelolaan informasi publik di lingkungan Pemerintah Kota Batam dilaksanakan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).

Laporan Tahunan Pelayanan Informasi Publik pada PPID Pemerintah Kota Batam Tahun 2025 merangkum kegiatan pelayanan informasi publik yang telah dilaksanakan sepanjang tahun yang bersangkutan. Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk mengetahui harapan masyarakat kepada Pemerintah Kota Batam dalam menjalankan kegiatan, tugas, dan fungsinya sebagai lembaga yang mandiri, transparan dan akuntabel.

Batam, 16 Januari 2026

PPID Pemerintah Kota Batam


Rudi Panjaitan, S.STP, M.Si
NIP. 19761123 199511 1 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR GAMBAR.....	iv
DAFTAR TABEL.....	iv
PENDAHULUAN	1
A. GAMBARAN UMUM	1
B. STRUKTUR ORGANISASI PPID	3
C. MOTTO PELAYANAN DAN MAKLUMAT PELAYANAN INFORMASI PUBLIK.....	4
D. VISI DAN MISI.....	4
E. TUGAS DAN KEWENANGAN.....	5
F. TATA CARA PERMOHONAN INFORMASI	5
G. STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PPID LAYANAN LANGSUNG, TELEPON, EMAIL DAN WEBSITE.....	6
H. PELAYANAN INFORMASI PUBLIK.....	7
I. PENGELOLAAN PPID PEMERINTAH KOTA BATAM	10
J. PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA	13
K. PRESTASI PPID PEMERINTAH KOTA BATAM	15
PENUTUP	17
1. KESIMPULAN.....	17
2. REKOMENDASI DAN TINDAK LANJUT	18
LAMPIRAN-LAMPIRAN	1
CONTOH PENERAPAN SOP MELALUI FRONT OFFICE	1
☐ Surat Permintaan Informasi.....	1
☐ Formulir Permohonan Informasi	4
☐ Surat Jawaban dari PPID.....	5
CONTOH PENERAPAN SOP MELALUI WEBSITE	8
• Permintaan Informasi.....	8

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur Organisasi PPID Pemerintah Kota Batam	3
Gambar 2. Maklumat Pelayanan PPID Pemerintah Kota Batam.....	4
Gambar 3. SOP PPID Layanan Langsung, Telepon dan Email.....	6
Gambar 4. SOP PPID Melalui Website	7
Gambar 5. Waktu Pelayanan Informasi Publik.....	8
Gambar 6. Penyediaan Informasi Publik melalui website batam.go.id dan ppid.batam.go.id	9
Gambar 7. Persentase Layanan Informasi PPID.....	11
Gambar 8. Rekapitulasi Laporan Pengelolaan PPID Kota Batam Tahun 2025.....	12
Gambar 9. Sosialisasi PPID Tahun 2025	15

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Rekapitulasi Permohonan Informasi PPID Pemerintah Kota Batam.....	10
Tabel 2. Prestasi PPID Pemerintah Kota Batam Periode Tahun 2015 - 2025	16

PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik merupakan produk hukum baru yang mengusung prinsip transparansi dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Salah satu elemen penting dalam mewujudkan penyelenggaraan negara yang terbuka adalah hak publik untuk memperoleh informasi sesuai dengan peraturan perundang undangan. Hak atas informasi menjadi sangat penting karena makin terbuka penyelenggaraan negara untuk diawasi publik, sehingga penyelenggaraan negara tersebut makin dapat dipertanggung-jawabkan. Hak setiap orang untuk memperoleh informasi juga relevan untuk meningkatkan kualitas keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik. Partisipasi atau keterlibatan masyarakat tidak banyak berarti tanpa jaminan keterbukaan informasi publik. Setiap badan publik mempunyai kewajiban untuk membuka akses informasi publik yang berkaitan dengan badan publik tersebut untuk masyarakat luas. Melalui keterbukaan informasi publik mekanisme dan pelaksanaan prinsip keterbukaan, akan tercipta pemerintahan yang baik, dan peran serta masyarakat yang transparan dan akuntabilitas yang tinggi sebagai salah satu prasyarat untuk mewujudkan demokrasi yang hakiki.

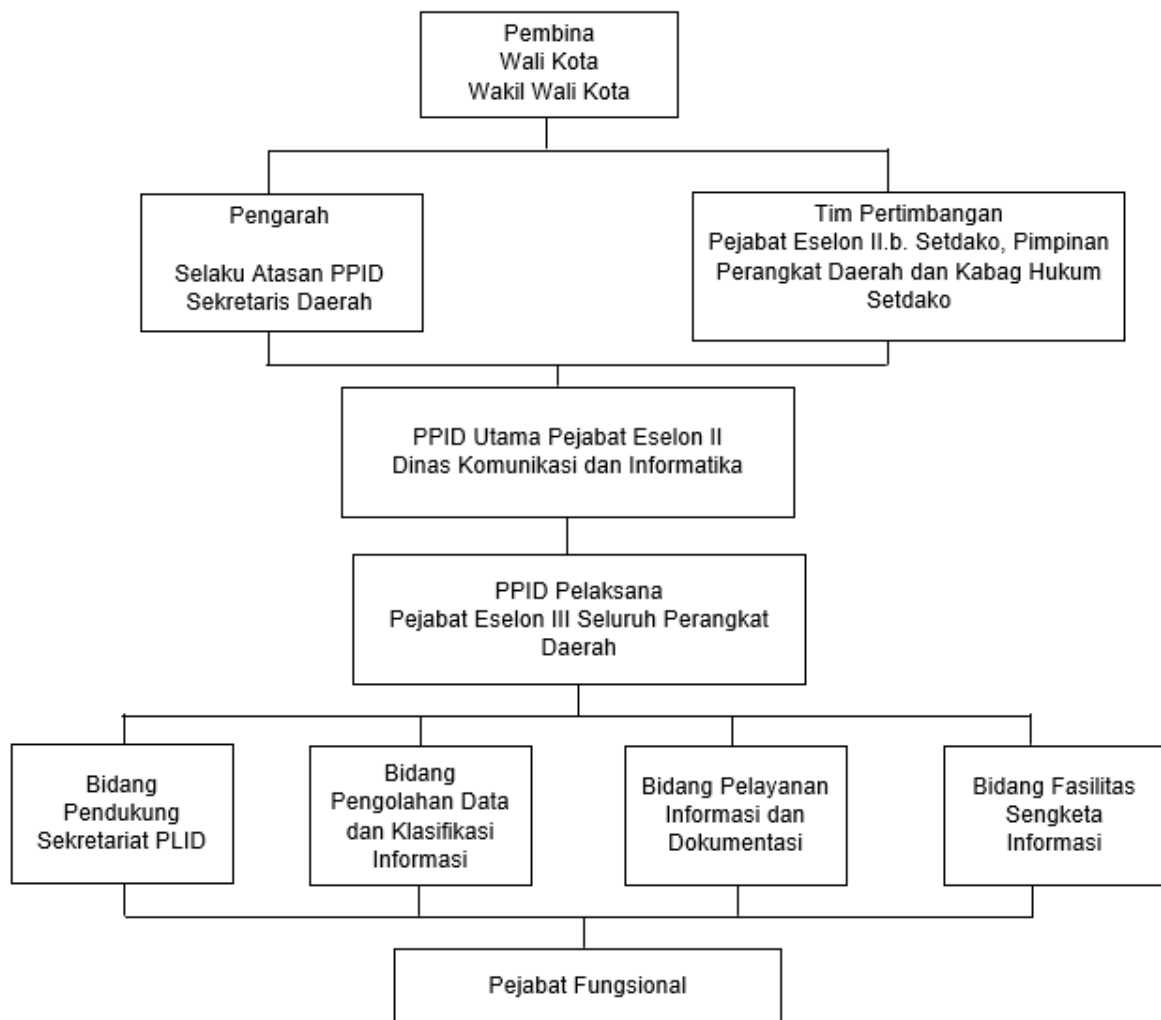
Keterbukaan informasi masih terus didengungkan setiap badan publik. Hal ini dilatar belakangi oleh tuntutan akan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) yang mensyaratkan adanya akuntabilitas, transparansi dan partisipasi masyarakat dalam setiap proses terjadinya kebijakan publik yang mewajibkan setiap badan publik untuk melakukan pelayanan informasi publik. Pelayanan informasi publik adalah suatu usaha yang dilakukan oleh suatu badan publik untuk memenuhi kebutuhan informasi masyarakat mengenai badan publik tersebut. Untuk terlaksananya penyebaran dan pelayanan informasi publik maka setiap badan publik wajib membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang mana tim inilah yang akan berperan didalam proses penyebaran dan pemenuhan informasi kepada masyarakat. PPID

diartikan sebagai pejabat yang bertanggung jawab dibidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan informasi di badan publik.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam selaku PPID telah melaksanakan tugas dan fungsi PPID sesuai dengan Peraturan Wali Kota Batam Nomor 55 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Batam Nomor 28 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah. Sebagai wujud komitmen Pemerintah Kota Batam dalam melaksanakan keterbukaan informasi publik, maka disusunlah Peraturan Wali Kota Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan dan Standar Operasional Prosedur Layanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kota Batam yang menjadi landasan operasional bagi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kota Batam dalam mengimplementasikan Keterbukaan Informasi Publik. Peraturan tersebut menjadi dasar dalam menunjuk Atasan PPID Pemerintah Kota Batam, dimana Atasan PPID tertinggi ini sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) bersama PPID dan 120 Pejabat PPID Pelaksana yang ditetapkan dalam Keputusan Wali Kota Batam Nomor 512 Tahun 2025 tentang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Kota Batam.

B. STRUKTUR ORGANISASI PPID

Layanan informasi publik PPID Pemerintah Kota Batam melibatkan PPID dan PPID Pelaksana yang secara sinergi memberikan layanan informasi kepada pemohon informasi, serta didukung oleh Organisasi Perangkat Daerah sebagai PPID Pelaksana yang merupakan simpul layanan informasi. PPID dijabat oleh Kepala Dinas Kominfo Kota Batam dan PPID Pelaksana di Jabat oleh seluruh Sekretaris OPD terkecuali untuk Dinas Komunikasi dan Informatika, PPID Pelaksana dijabat oleh Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Publik dan Persandian. Sementara pelayanan permohonan Informasi Publik dikelola oleh Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda Dinas Kominfo Kota Batam dan dibantu oleh 1 orang Staf.



Gambar 1. Struktur Organisasi PPID Pemerintah Kota Batam

C. MOTTO PELAYANAN DAN MAKLUMAT PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Maklumat pelayanan dapat diartikan sebagai bentuk kewajiban dan janji penyelenggara layanan, kepada masyarakat sebagai pengguna layanan, untuk melaksanakan standar pelayanan yang telah ditetapkan penyelenggara layanan. PPID Pemerintah Kota Batam memiliki Motto Cakap, Efisien, Pasti, Akurat dan Transparan (CEPAT).



Gambar 2. Maklumat Pelayanan PPID Pemerintah Kota Batam

D. VISI DAN MISI

Visi adalah pernyataan cita-cita di masa depan, misi adalah pernyataan tentang apa yang harus dilakukan. Misi dibuat untuk mempermudah pencapaian visi. Visi dan misi yang disusun dapat memudahkan untuk memahami dengan jelas tujuan dari tugas yang akan dilakukan. PPID Pemerintah Kota Batam memiliki visi dan misi sebagai berikut:

Visi

Terwujudnya pelayanan informasi publik yang cepat dan transparan untuk memenuhi hak pemohon informasi sesuai kebutuhan.

Misi

1. Memberikan layanan informasi dan solusi melalui media online dan langsung
2. Mengembangkan sistem penyediaan dan layanan informasi
3. Meningkatkan kompetensi sumber daya manusia yang mengelola layanan informasi public

E. TUGAS DAN KEWENANGAN

Tugas merupakan suatu hal yang wajib dikerjakan atau yang ditentukan untuk dilakukan sesuai dengan visi dan misi yang telah ditetapkan. Dalam menjalankan tugasnya, PPID Pemerintah Kota Batam memiliki juga kewenangan. Tugas dan kewenangan dimaksud adalah sebagai berikut:

Tugas

1. menyusun dan melaksanakan kebijakan layanan Informasi Publik;
2. menyusun laporan layanan Informasi Publik;
3. mengoordinasikan dan mengonsolidasikan proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan Informasi Publik;
4. mengoordinasikan dan mengonsolidasikan pengumpulan dokumen Informasi Publik dari PPID Pelaksana dan/atau Petugas Pelayanan Informasi di Badan Publik;
5. melakukan verifikasi dokumen Informasi Publik;
6. menentukan Informasi Publik yang dapat diakses publik dan layak untuk dipublikasikan;
7. melakukan pengujian tentang konsekuensi atas Informasi Publik yang akan dikecualikan;
8. melakukan pengelolaan, pemeliharaan dan pemutakhiran Daftar Informasi Publik;
9. menyediakan Informasi Publik secara efektif dan efisien agar mudah diakses oleh publik; dan
10. melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan teknis Informasi Publik yang dilakukan oleh PPID Pelaksana dan/atau Petugas Pelayanan Informasi

Kewenangan

1. menetapkan kebijakan layanan Informasi Publik;
2. menetapkan laporan layanan Informasi Publik;
3. melaksanakan rapat koordinasi dan rapat kerja berkala dan/atau sesuai dengan kebutuhan dalam melaksanakan pelayanan Informasi Publik; dan
4. meminta klarifikasi kepada PPID Pelaksana.

F. TATA CARA PERMOHONAN INFORMASI

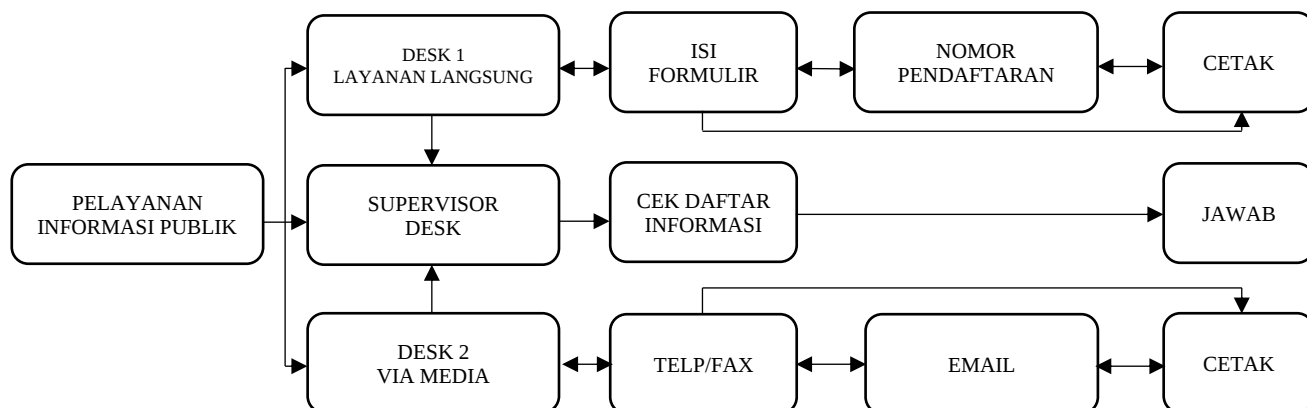
Dalam membuat dan memperoses permohonan informasi, Pemohon informasi dan PPID pada badan publik harus mengikuti tata cara sebagai berikut:

1. Pemohon informasi publik mengajukan permintaan informasi kepada badan publik, baik langsung secara lisan maupun melalui surat ataupun surat elektronik (email). Permintaan juga dapat dilakukan melalui telepon dan website.
2. Pemohon informasi harus menyebutkan nama, alamat, subjek/jenis informasi yang diminta, bentuk informasi yang diminta dan penyampaian cara informasi yang diinginkan.
3. PPID pada badan publik mencatat semua yang disebutkan oleh pemohon informasi pada langkah II.
4. Pemohon informasi harus menerima tanda bukti kepada PPID di badan publik bahwa melakukan permintaan informasi serta nomor pendaftaran permintaan

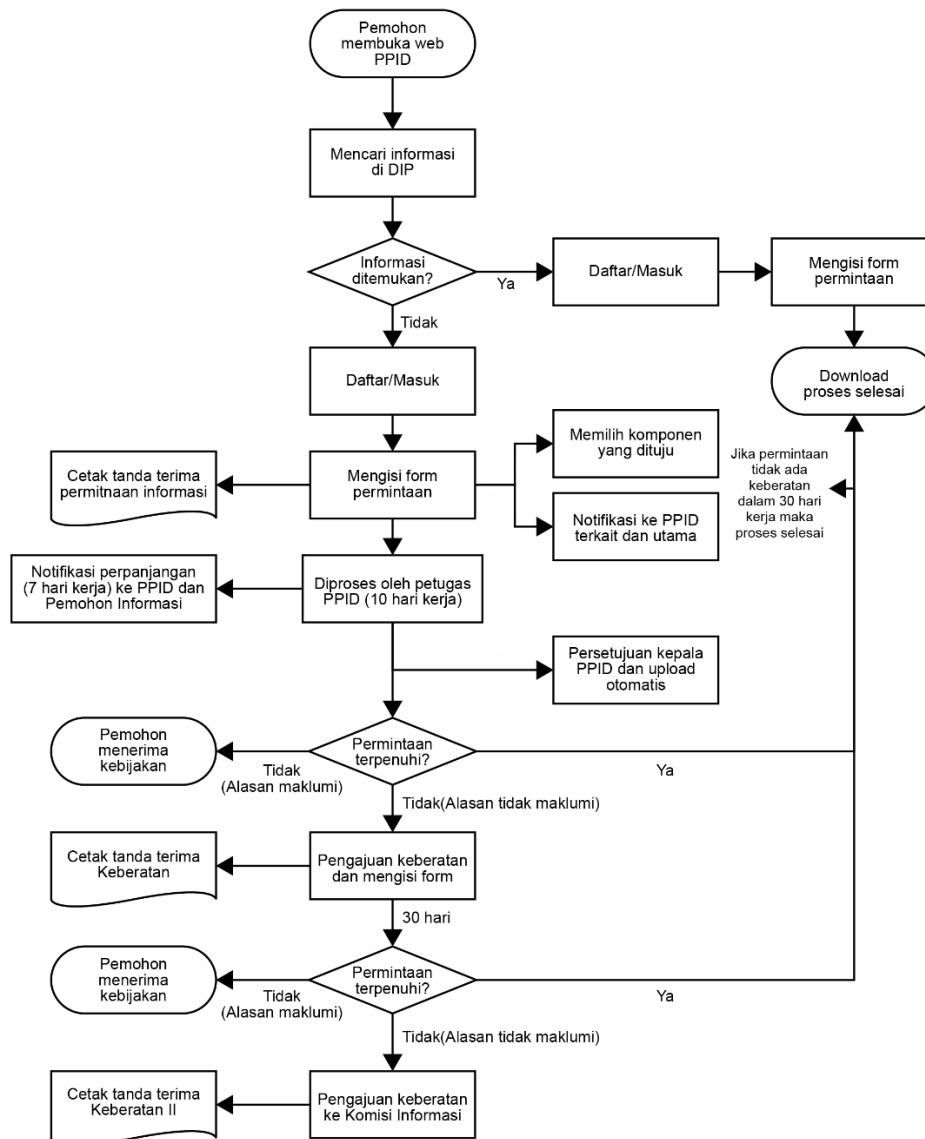
G. STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PPID LAYANAN LANGSUNG, TELEPON, EMAIL DAN WEBSITE

Standar Operasional Prosedur atau yang disingkat SOP adalah sebuah panduan yang bertujuan memastikan pekerjaan dan kegiatan operasional organisasi atau perusahaan berjalan dengan lancar. Pelayanan Informasi Publik dapat dilakukan secara langsung datang ke Dinas Komunikasi dan Informatika, Kantor Wali Kota Batam atau melalui Telepon dan Email PPID Pemerintah Kota Batam melalui ppid@batam.go.id.

Pelayanan Informasi Publik juga dapat dilakukan melalui website ppid.batam.go.id. yang diharapkan dapat memudahkan masyarakat dalam melakukan permohonan informasi.



Gambar 3. SOP PPID Layanan Langsung, Telepon dan Email



Gambar 4. SOP PPID Melalui Website

H. PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Dalam pelaksanaannya, PPID harus dapat berinovasi dalam memberikan pelayanan prima kepada pemohon dan pengguna informasi publik yang terdiri dari perorangan atau badan hukum, kelompok masyarakat, instansi pemerintah maupun masyarakat umum. Hal inilah yang membuat Badan Publik, terutama Pemerintah Kota Batam untuk terus meningkatkan kinerja PPID sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi.

Pelayanan informasi publik mencakup segala hal yang berkaitan dengan penyediaan informasi kepada masyarakat secara terbuka dan transparan. Pelayanan Permohonan Informasi PPID Pemerintah Kota Batam dilaksanakan pada setiap hari kerja, Senin s/d Jum'at mulai pukul 08.00

Wib sampai dengan 16.00 Wib. Namun, untuk pelayanan permohonan informasi diluar jam kerja dapat diajukan melalui email atau website PPID.

PPID
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
Pemerintah Kota Batam

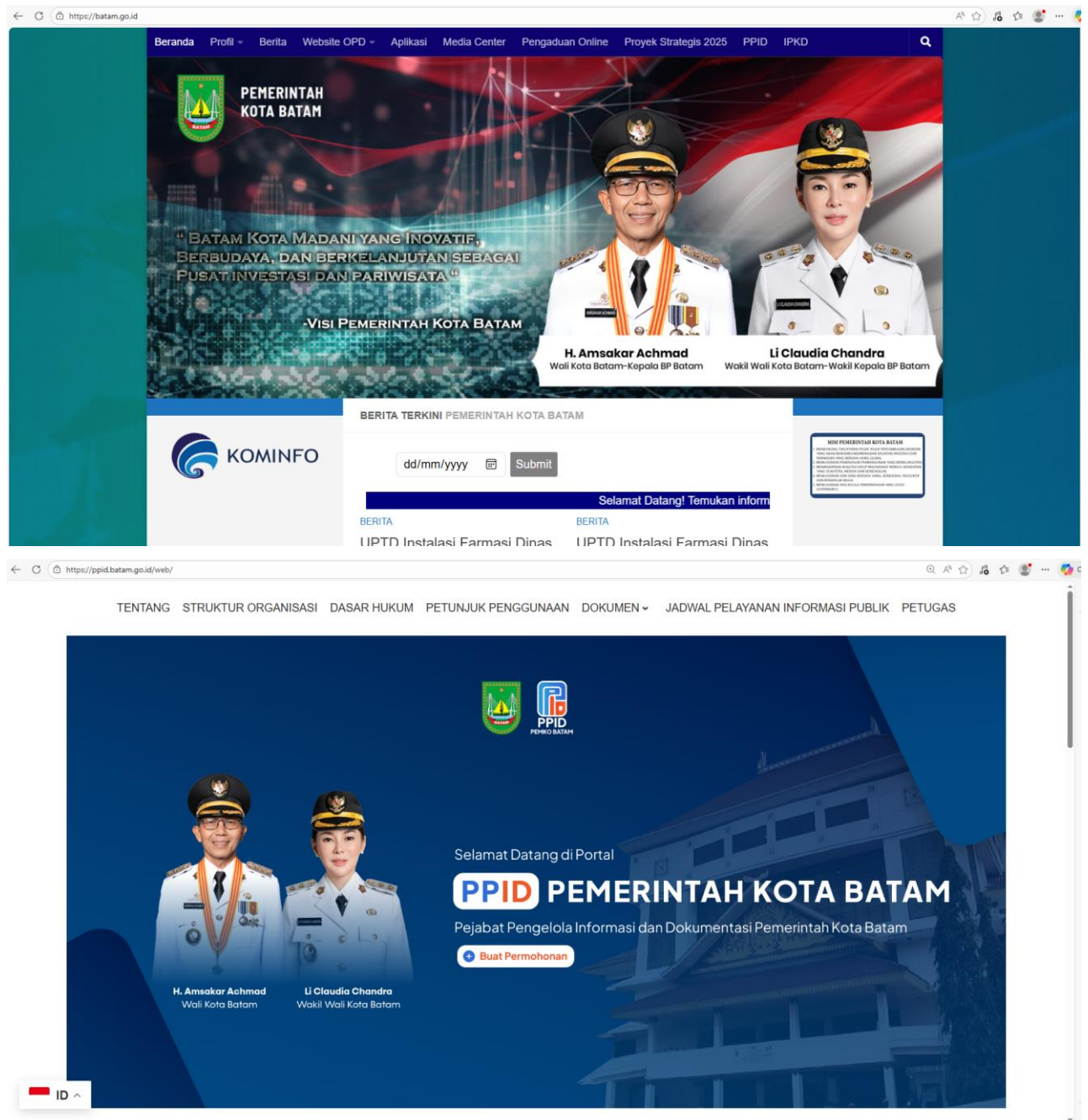
JAM PELAYANAN INFORMASI

Senin s/d Kamis
08:00 - 16:00 WIB
Istirahat :
12:00 - 13:00 WIB

Jum'at
08:00 - 16:30 WIB
: Istirahat
11:00 - 13:30 WIB

BerAKHLAK **bangga melayani bangsa**
Dinas Kominfo Batam | DiskominfoKotaBatam | diskominfobatam | <https://kominfo.batam.go.id>

Gambar 5. Waktu Pelayanan Informasi Publik



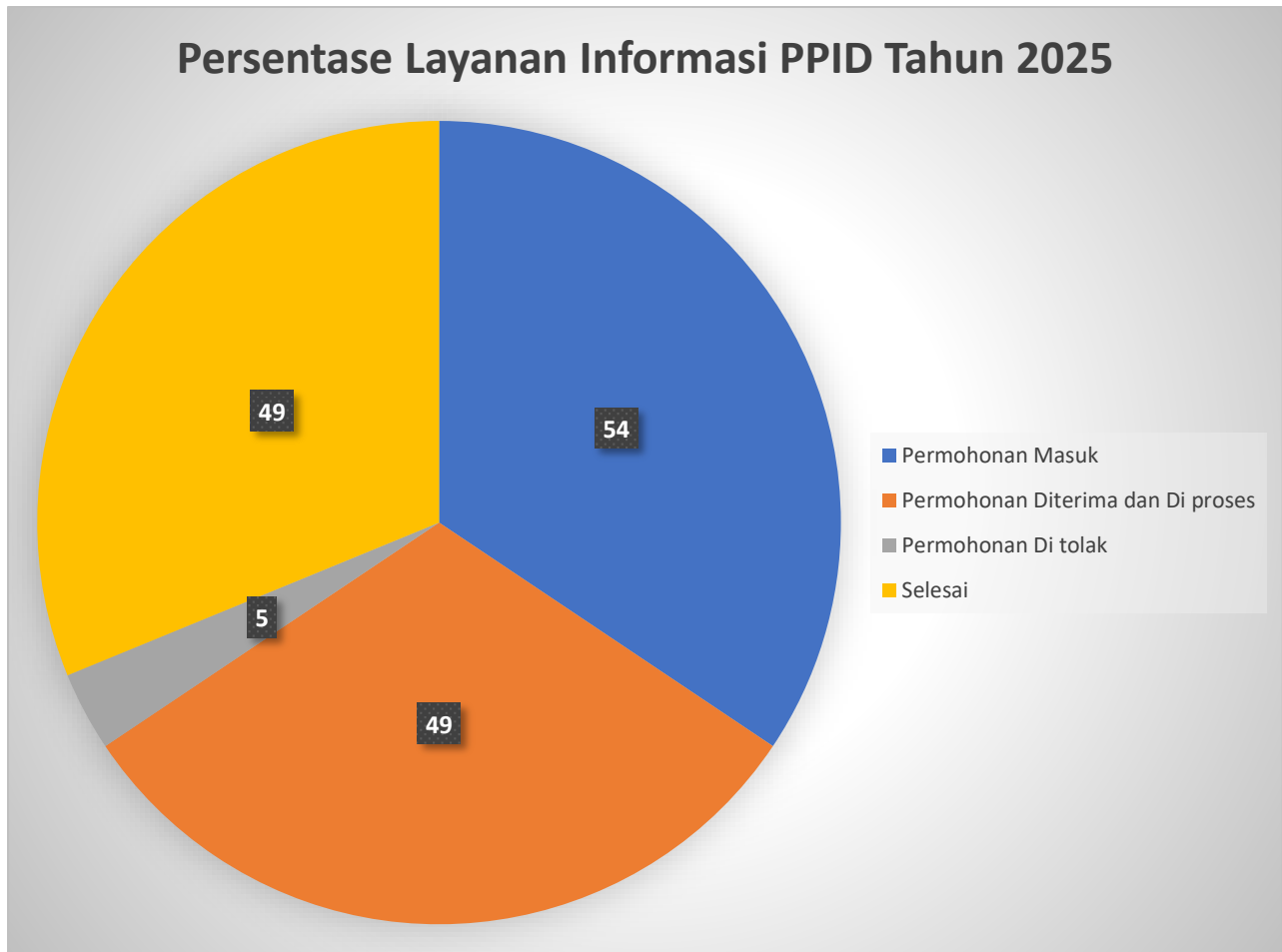
Gambar 6. Penyediaan Informasi Publik melalui website batam.go.id dan ppid.batam.go.id

I. PENGELOLAAN PPID PEMERINTAH KOTA BATAM

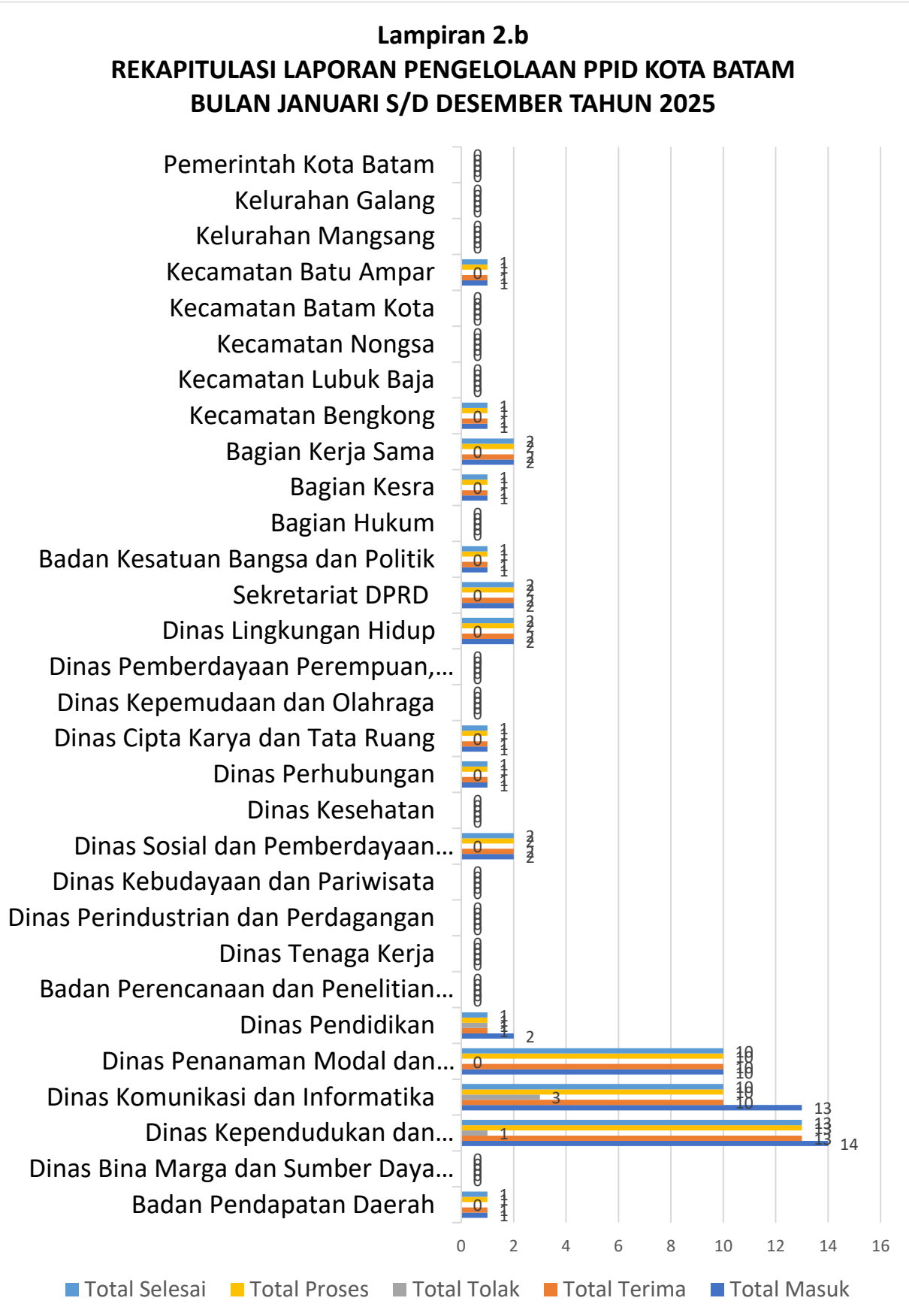
Pada pelaksanaan pelayanan permohonan informasi publik pada tahun 2025, Pemerintah Kota Batam telah menerima 54 permohonan informasi publik yang masuk, dengan rincian Permohonan diterima dan diproses sebanyak 49 permohonan, permohonan di tolak sebanyak 5 permohonan, dan permohonan yang selesai di tindak lanjuti perangkat daerah sebanyak 49 permohonan.

Tabel 1. Rekapitulasi Permohonan Informasi PPID Pemerintah Kota Batam

PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK (PPID)	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGS	SEP	OKT	NOV	DES	TOTAL
Permohonan Masuk	4	7	2	5	4	4	4	2	3	12	3	4	54
Permohonan Diterima dan Di proses	2	7	1	5	3	4	4	2	3	12	3	3	49
Permohonan Di tolak	2	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	5
Selesai	2	7	1	5	3	4	4	2	3	12	3	3	49



Gambar 7. Persentase Layanan Informasi PPID



Gambar 8. Rekapitulasi Laporan Pengelolaan PPID Kota Batam Tahun 2025

J. PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA

Dari hasil evaluasi pelaksanaan permohonan informasi di tahun-tahun sebelumnya, ditemukan masih belum maksimalnya pelayanan informasi publik yang disebabkan beberapa faktor seperti pergantian admin yang memberikan pelayanan permohonan informasi di Perangkat Daerah, belum adanya keseriusan dalam menindaklanjuti permohonan permintaan informasi serta perlunya perhatian pimpinan terhadap pelaksanaan pengelolaan informasi publik khususnya penyediaan informasi publik secara digital.

Menindaklanjuti hal tersebut pada bulan Februari Tahun 2025 Pemerintah Kota Batam melalui Dinas Komunikasi dan Informatika telah melaksanakan Rapat Evaluasi dan Koordinasi Layanan Informasi Publik Pemerintah Kota Batam bagi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dengan mengundang PPID Pelaksana pada Perangkat Daerah. Kegiatan ini dilaksanakan dengan menggunakan anggaran pada Dokumen Pelaksanaan Kegiatan (DPA) Kegiatan Layanan Informasi Publik Tahun 2025 dengan narasumber Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam. Tujuan kegiatan ini adalah pemohon dan pengguna informasi publik yang terdiri dari perorangan atau badan hukum, kelompok masyarakat, instansi pemerintah maupun masyarakat umum dapat terlayani dengan sebaik-baiknya sehingga pelayanan prima dapat tercapai.





Gambar 9. Sosialisasi PPID Tahun 2025

K. PRESTASI PPID PEMERINTAH KOTA BATAM

Pemerintah Kota Batam terus melakukan berbagai inisiatif untuk meningkatkan prestasi PPID, seperti:

1. Pengembangan portal transparansi online yang memberikan akses mudah bagi warga untuk mengakses informasi tentang kebijakan, anggaran, proyek-proyek pemerintah, dan data lainnya.
2. Penyelenggaraan pelatihan atau seminar untuk staf pemerintah tentang pentingnya keterbukaan informasi dan cara menyediakan informasi kepada masyarakat dengan cara yang mudah diakses dan dimengerti.

3. Penerbitan laporan tahunan atau bulanan tentang aktivitas pemerintah, termasuk pengeluaran anggaran dan keputusan kebijakan, yang tersedia untuk umum.
4. Respons yang cepat terhadap permintaan informasi dari masyarakat, baik melalui telepon, email, atau media sosial, dan memberikan informasi dengan cara yang transparan dan komprehensif.
5. Melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan melalui mekanisme partisipasi publik yang terbuka dan transparan.

Tabel 2. Prestasi PPID Pemerintah Kota Batam Periode Tahun 2015 - 2025

Tahun	Peringkat	Keterangan
2015	Juara 2	Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Kategori Badan Publik Pemerintah Kota/Kabupaten se Provinsi Kepulauan Riau
2016	Juara 1	Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Kategori Badan Publik Pemerintah Kota/Kabupaten se Provinsi Kepulauan Riau
2017	Juara 1	Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Kategori Badan Publik Pemerintah Kota/Kabupaten se Provinsi Kepulauan Riau
2018	Juara 1	Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Kategori Badan Publik Pemerintah Kota/Kabupaten se Provinsi Kepulauan Riau
2019	Juara 1	Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Kategori Badan Publik Pemerintah Kota/Kabupaten se Provinsi Kepulauan Riau
2020	-	Anugerah Keterbukaan Informasi Publik tidak dilaksanakan oleh Komisi Informasi Publik Provinsi Kepulauan Riau dikarenakan pandemic Covid-19.
2021	Informatif	Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Kategori Badan Publik Pemerintah Kota/Kabupaten se Provinsi Kepulauan Riau

2022	Informatif	Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Kategori Badan Publik Pemerintah Kota/Kabupaten se Provinsi Kepulauan Riau
2024	Menuju Informatif	Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Kategori Badan Publik Pemerintah Kota/Kabupaten se Provinsi Kepulauan Riau
2025	Informatif	Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Kategori Badan Publik Pemerintah Kota/Kabupaten se Provinsi Kepulauan Riau

PENUTUP

1. KESIMPULAN

Sebagai bentuk implementasi Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan dibentuknya Komisi Informasi, maka sejak itu pula Pemerintah Kota Batam berkomitmen untuk turut serta dalam melaksanakan keterbukaan informasi publik dengan membentuk PPID dan kemudian turut berpartisipasi dalam kegiatan Pelayanan Permohonan Informasi Publik. Kendala yang dirasakan dalam pengelolaan layanan Informasi Publik untuk PPID Pemerintah Kota Batam adalah sebagai berikut:

1. Adanya pergantian petugas atau pejabat PPID Pelaksana pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Batam, sehingga masih diperlukan upaya yang berkesinambungan untuk berkoordinasi dalam menjawab permohonan informasi yang masuk ke PPID .
2. Akan ada perbaikan halaman website ppid.batam.go.id untuk mendukung pengguna disabilitas.

2. REKOMENDASI DAN TINDAK LANJUT

1. Melakukan koordinasi secara terus menerus dalam pengelolaan dan pelayanan informasi publik pada bidang/bagian penghasil informasi untuk menyampaikan informasi kepada petugas layanan PPID UK/UPT, sehingga petugas layanan PPID dapat mudah mengakses.
2. Meningkatkan kualitas pelayanan informasi, sehingga dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.
3. Melakukan pembaruan aplikasi untuk meningkatkan kelancaran proses pelayanan informasi sehingga dapat membantu petugas dalam memberikan jawaban tepat waktu dan mengurangi potensi keterlambatann serta dapat dioperasikan oleh seluruh OPD di lingkungan Pemerintah Kota Batam.

Demikian laporan evaluasi pelaksanaan tugas PPID ini disampaikan untuk dapat dimaklumi dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Batam, 16 Januari 2026

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
Pemerintah Kota Batam



Rudi Panjaitan, S.STP, M.Si

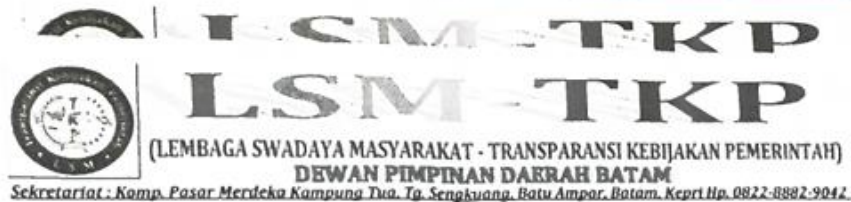
Pembina Utama Muda

NIP. 19761123 199511 1 002

LAMPIRAN-LAMPIRAN

CONTOH PENERAPAN SOP MELALUI FRONT OFFICE

- Surat Permintaan Informasi



Nomor : 10/B/PD/LSM-TKP/DPD-BTM/VIII/2025
Lamp : Dasar Hukum
Hal : Permohonan Data & Informasi

Kepada
Yth, Kepala Dinas Perhubungan
Kota Batam
Di -
Tempat

Dengan hormat,

Sehubungan dengan Visi dan Misi LSM-TKP yakni "Terwujudnya Transparansi Pelaksanaan Kebijakan Pemerintah Secara Luas Guna Mendorong Terciptanya Praktek-Praktek yang Bersih dan Bebas KKN di Berbagai Sektor, Demi Tercapainya Keadilan Sosial dan Kesejahteraan Rakyat".

Dasar Hukum dengan UU RI No. 17 Tahun 2013 Tentang Ormas, dan UU RI No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 11 ayat (1), serta Program Kerja LSM-TKP Bidang II yakni Sosialisasi & Pengawasan Rencana dan Penggunaan Anggaran Pemerintah, Serta Bidang III yakni Sosialisasi dan Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Teknis Pemerintah.

Maka kami selaku Pengurus LSM-TKP memohon kepada pejabat yang berwenang untuk memberikan Data dan Informasi yang kami butuhkan yakni :

1. Seluruh Kebijakan Badan Publik serta Dokumen Pendukungnya.
 2. Perjanjian Kerjasama Badan Publik Dengan Pihak Ketiga Tahun 2023 s/d Sekarang.
 3. Data serta Dokumen Rencana dan Penggunaan Anggaran Tahun 2023 s/d Sekarang.
 4. Data dan Dokumen Transportasi Tahun 2023 s/d Sekarang.
- Guna **Kepentingan Organisasi** dalam melakukan kegiatan Sosialisasi, Pengawasan dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pemerintah Serta Pemberitaan di Media sesuai ketentuan dan kebijakan yang berlaku.

Demikian surat permohonan ini dibuat, atas Partisipasi & Kerjasamanya di ucapkan terima kasih.

Batam, 21 Agustus 2025

Penenerima:

Nama : Zureal

No HP : 0895-2378-0500

Jabatan : Staf

LSM-TKP
Dewan Pimpinan Daerah Batam
TRANSPARANSI KEBIJAKAN PEMERINTAH
DPD - KOTA BATAM
LSM - TKP
HARIS DIANTO
Ketua
MUHAMMAD YASIR
Sekretaris

Tembusan:

1. LSM TKP DPW KEPRI.
2. Komisi Informasi Publik Kepri

Email : lsmtkpdptbatam@gmail.com



DEWAN PIMPINAN DAERAH
"ASOSIASI KABAR ONLINE INDONESIA" (DPD AKRINDO)
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

Kemendikbudhikam NOMOR AHU : 0001153.AH.01.07. TAHUN 2017

Sekretariat : Komp. Ruko BBC Blok c No. 07 Batu Aji – Batam

Telp./ HP : 0778-3501279 ; 0812 7009 8007 ; 0813 7211 1054

Email : dpc_akrindo.batam@gmail.com

Batam, 16 September 2025

Kepada Yth,
Kepala PPID Pemko Batam
Di
Tempat

No : 003/E/DPD-AKRINDO/IX/25
Sifat : Penting
Perihal : Konfirmasi Anggaran

Dengan hormat,

MENIMBANG:

1. Melaksanakan tanggung jawab masyarakat untuk berperan aktif ikut serta mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme dengan mentaati norma hukum, moral dan sosial yang berlaku di masyarakat.
2. Mewujudkan penyelenggaraan yang bersih dan bebas KKN dimaksud, perlu dilakukan tindakan OMBUDSMAN guna memperoleh informasi yang baik, benar dan jujur tidak diskriminatif berupa permintaan klarifikasi kepada instansi Sipil, Militer dan Swasta sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku.

DASAR :

1. Undang-Undang Dasar 1945
2. Undang-Undang Pokok Pers Nomor : 40 Tahun 1999 Tentang Pers
3. Undang-Undang RI Nomor : 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik
4. Asa Cita Presiden Prabowo di Bidang Sosialisasi Hukum, Keterbukaan Informasi Publik Dan Pencegahan Tindak Pidana Korupsi.

Sehubungan dengan Penggunaan Anggaran Dana Publikasi di Pemko Batam terkait pembayaran anggaran kerjasama publikasi media di Dinas Kominfo Batam tahun Anggaran 2025 maka dengan itu kami :

1. Berapa Jumlah Median Oline (MO) 1 yang bekerjasama di Pemko Batam, dan berapa besaran nilai masing-masing dari media online (MO) 1 dengan disertakan bukti pembayaran dari Dinas Kominfo Batam ke masing-masing Perusahaan media yang sudah menerima anggaran kerjasama publikasi, serta disertai dokumen invoice dari Perusahaan media, dan bukti rekening pembayaran dari rekening Diskominfo Batam.
2. Berapa Jumlah Median Oline (MO) 2 yang bekerjasama di Pemko Batam, dan berapa besaran nilai masing-masing dari media online (MO) 2 dengan disertakan bukti pembayaran dari Dinas Kominfo Batam ke masing-masing Perusahaan media yang sudah menerima anggaran kerjasama publikasi, serta disertai dokumen invoice dari Perusahaan media,

279 165

dan bukti rekening pembayaran dari rekening Diskominfo Batam.

3. Berapa Jumlah Median Oline (MO) 3 yang bekerjasama di Pemko Batam, dan berapa besaran nilai masing-masing dari media online (MO) 3 dengan disertakan bukti pembayaran dari Dinas Kominfo Batam ke masing-masing Perusahaan media yang sudah menerima anggaran kerjasama publikasi, serta disertai dokumen invoice dari Perusahaan media, dan bukti rekening pembayaran dari rekening Diskominfo Batam.

4. Berapa Jumlah Median Oline (MO) 3 yang bekerjasama di Pemko Batam, dan berapa besaran nilai masing-masing dari media online (MO) 3 dengan disertakan bukti pembayaran dari Dinas Kominfo Batam ke masing-masing Perusahaan media yang sudah menerima anggaran kerjasama publikasi, serta disertai dokumen invoice dari Perusahaan media, dan bukti rekening pembayaran dari rekening Diskominfo Batam.

Hal ini kami anggap perlu demi terciptanya transparansi penggunaan anggaran yang merupakan uang milik Pemerintah, dan juga terciptanya Pemerintah yang bebas dari praktik Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN) dan juga terlaksananya UU Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Undang-Undang RI Nomor : 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Demikian surat konfirmasi ini kami sampaikan, sebagai wujud tanggung jawab masyarakat dan lembaga lainnya dalam memonitoring penggunaan anggaran dana yang dianggarkan melalui penggunaan Anggaran Perbelanjaan Badan Daerah (APBD).

Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan banyak terimakasih.

Hormat kami
Dewan Pimpinan Daerah (DPD) AKRINDO
Kepri


Rudi Hartono
Ketua Harian




Lukman Simanjuntak
Sekretaris

Tertanda Media Group

1. www.Pemburufaktanews.com
2. www.fokuskepri.com
3. www.Detikkeprinews.com
4. www.dinamikakeprinews.co

Tembusan:

1. Walikota Batam
2. Ketua DPRD Kota Batam
3. Kejaksaan Negeri Batam
4. Kepolisian Resort Barelang
5. Kepala Dinas Kominfo Batam
6. Ombudsman RI Kepri

- Formulir Permohonan Informasi

	PEMERINTAH KOTA BATAM Jl. Engku Putri No.1 Tlp. (0778) 462164. Fax. (0778) 461349 Batam kominfo@batam.go.id
FORMULIR PERMINTAAN INFORMASI NOMOR PENDAFTARAN (diisipetugas)*:.....	
Nama	:
Alamat	:
	:
Pekerjaan	:
Nomor Telepon/Email	:
Rincian Informasi yang dibutuhkan (tambahkan kertas bila perlu)	
Tujuan Penggunaan Informasi	
Cara Memperoleh Informasi** ☐ Melihat/membaca/mendengarkan/mencatat*** ☐ Mendapatkan Salinan informasi (hardcopy/softcopy)*** Cara Mendapatkan Salinan Informasi** ☐ Mengambil Langsung ☐ Kurir ☐ Pos ☐ Faksimili ☐ E-mail (tempat).....(tanggal/bulan/tahun)	
Petugas Pelayanan Informasi (Penerima Permintaan Informasi)	Pemohon Informasi
(.....) Nama dan TandaTangan	(.....) Nama dan TandaTangan
Keterangan: * Diisi oleh petugas berda ** Pilih salah dengan *** Coret yang tidak perlu	Keterangan:

- Surat Jawaban dari PPID



PEMERINTAH KOTA BATAM
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jl. Engku Putri No. 1
Telepon : (0778) 462164, Faksimile : (0778) 461349
Email : kominfo@batam.go.id, Website : kominfo.batam.go.id

Nomor : B/038/500.12.12/DISKOMINFO/X/2025 Batam, 27 Oktober 2025
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Penyampaian Informasi dan Data

Yth : Sdr. Haris Dianto
(Ketua LSM – Transparansi Kebijakan Pemerintah DPD Batam)

di -
Tempat

Menindaklanjuti surat saudara Nomor: 029/B/PD/LSM-TKP/DPD-BTM/X/2025, Nomor: 022/B/PD/LSM-TKP/DPD-BTM/X/2025, Nomor: 028/B/PD/LSM-TKP/DPD-BTM/X/2025, Nomor: 023/B/PD/LSM-TKP/DPD-BTM/X/2025, Nomor: 021/B/PD/LSM-TKP/DPD-BTM/X/2025, tanggal 08 Oktober 2025 perihal Keberatan tidak ditanggapinya permohonan informasi, Nomor: 026/B/PD/LSM-TKP/DPD-BTM/X/2025, Nomor: 025/B/PD/LSM-TKP/DPD-BTM/X/2025 tanggal 08 Oktober 2025 perihal Keberatan tidak puas atas tanggapan permohonan informasi, kepada Sekretariat Daerah, Badan Kesbangpol, Sekwan DPRD, Dinas Perhubungan, Dinas Pendidikan, Dinas Lingkungan Hidup dan Kecamatan Batu Ampar yang diterima tanggal 13 Oktober 2025, disampaikan informasi dan data sebagai berikut:

1. Disampaikan bahwa Pemerintah Kota Batam berupaya memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat dengan mudah dan cepat melalui website atau situs-situs resmi pemerintah kota Batam, dengan ini diinformasikan data informasi yang diminta dapat diakses di website <https://idih.batam.go.id/>
2. Data dan informasi teknis terkait perangkat daerah, dapat diakses melalui website masing-masing perangkat daerah:
 - <https://batam.go.id/sekretariat-daerah-kota-batam/>
 - <https://bakesbangpol.batam.go.id/>
 - <https://dprd.batam.go.id/>
 - <https://dishub.batam.go.id/>
 - <https://disdik.batam.go.id/>
 - <https://dlh.batam.go.id/>
 - <https://kecbatuampar.batam.go.id/>
3. Berkenaan dengan tertib administrasi Organisasi Masyarakat di Kota Batam sesuai dengan Permendagri Nomor 57 Tahun 2017 tentang Pendaftaran dan Pengelolaan Sistem Informasi Organisasi Kemasyarakatan, diharapkan kepada saudara untuk melengkapi dokumen sesuai ketentuan yang ada dalam peraturan tersebut ke Badan Kesbangpol Kota Batam.

Demikian disampaikan informasi dan data yang diminta untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota
Batam

Rudi Panjatan, S.STP., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19761123 199511 1 002



PEMERINTAH KOTA BATAM
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jl. Engku Putri No. 1
Telepon : (0778) 462164, Faksimile : (0778) 461349
Email : kominfo@batam.go.id, Website : kominfo.batam.go.id

1352

Nomor : B/ /500.12.12/DISKOMINFO/IX/2025
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Penyampaian Informasi dan Data Batam, 24 September 2025

Yth : Sdr. Rudi Hartono
(Ketua Harian DPD AKRINDO Kepri)

di -
Tempat

Menindaklanjuti surat saudara tentang Konfirmasi Anggaran terkait pembayaran anggaran kerjasama publikasi media di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam Tahun 2025, Nomor: 003/E/DPD-AKRINDO/IX/25, tanggal 16 September 2025 kami sampaikan informasi dan data sebagai berikut :

1. Berapa Jumlah Media Online (MO) 1 yang bekerjasama di Pemko Batam, dan berapa besaran nilai masing-masing dari media online (MO) 1
 - Jumlah Media Online (MO) 1 yang bekerjasama di Pemko Batam dan besaran nilai masing-masing dari media online (Daftar Terlampir).
2. Berapa Jumlah Media Online (MO) 2 yang bekerjasama di Pemko Batam, dan berapa besaran nilai masing-masing dari media online (MO) 2
 - Jumlah Media Online (MO) 2 yang bekerjasama di Pemko Batam dan besaran nilai masing-masing dari media online (Daftar Terlampir).
3. Berapa Jumlah Media Online (MO) 3 yang bekerjasama di Pemko Batam, dan berapa besaran nilai masing-masing dari media online (MO) 3
 - Pada permintaan informasi nomor 3 dan 4, Jumlah Media Online (MO) 3 yang bekerjasama di Pemko Batam dan besaran nilai masing-masing dari media online (Daftar Terlampir).
4. Berapa Jumlah Media Online (MO) 3 yang bekerjasama di Pemko Batam, dan berapa besaran nilai masing-masing dari media online (MO) 3
 - Pada permintaan informasi nomor 3 dan 4, Jumlah Media Online (MO) 3 yang bekerjasama di Pemko Batam dan besaran nilai masing-masing dari media online (Daftar Terlampir).

Berdasarkan Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pemerintah Kota Batam No. 2 Tahun 2025 tentang Klasifikasi Informasi Yang Dikecualikan terkait permintaan bukti pembayaran, invoice dan bukti rekening pembayaran tidak dapat diberikan dikarenakan termasuk dalam informasi yang dikecualikan. Berikut link Daftar Informasi Yang Dikecualikan:
<https://ppid.batam.go.id/web/dokumen-yang-di-kecualikan/>

Media Online yang tergabung dalam Media Group DPD AKRINDO telah bekerjasama dengan Pemko Batam pada Tahun 2024 dan Tahun 2025, dengan rincian sebagai berikut:

Tahun 2024

- Pemburufaktanews.com jumlah kerjasama 12 kali publikasi melalui media online type 3 senilai Rp. 2.000.000 dengan total Rp. 24.000.000
- Fokuskepri.com jumlah kerjasama 12 kali publikasi melalui media online type 3 senilai Rp. 2.000.000 dengan total Rp. 24.000.000
- Detikkeprinews.com jumlah kerjasama 12 kali publikasi melalui media online type 3 senilai Rp. 2.000.000 dengan total Rp. 24.000.000
- Dinamikakeprinews.co jumlah kerjasama 12 kali publikasi melalui media online type 3 senilai Rp. 2.000.000 dengan total Rp. 24.000.000
- Sorottuntas.com jumlah kerjasama 12 kali publikasi melalui media online type 3 senilai Rp. 2.000.000 dengan total Rp. 24.000.000

Tahun 2025 (sudah melalui tahap verifikasi, saat ini masih dalam proses penetapan APBD-P)

- Pemburufaktanews.com jumlah kerjasama 12 kali publikasi melalui media online type 4 senilai Rp. 1.000.000 dengan total Rp. 12.000.000
- Fokuskepri.com jumlah kerjasama 12 kali publikasi melalui media online type 4 senilai Rp. 1.000.000 dengan total Rp. 12.000.000
- Detikkeprinews.com jumlah kerjasama 12 kali publikasi melalui media online type 4 senilai Rp. 1.000.000 dengan total Rp. 12.000.000
- Dinamikakeprinews.co jumlah kerjasama 12 kali publikasi melalui media online type 4 senilai Rp. 1.000.000 dengan total Rp. 12.000.000
- Sorottuntas.com jumlah kerjasama 12 kali publikasi melalui media online type 4 senilai Rp. 1.000.000 dengan total Rp. 12.000.000

Demikian disampaikan informasi dan data yang diminta untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota
Batam

Rudi Panjaitan, S.STP, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19761123 199511 1 002

CONTOH PENERAPAN SOP MELALUI WEBSITE

Permintaan infromasi dilakukan melalui website ppid.batam.go.id

- Permintaan Informasi

PPID Batam

Admin PPID Admin(PPID)

Dashboard

Permohonan

Catatan Permohonan

Dashboard / Permohonan

Carli permohonan

Pilih status

Cetak Excel

Cetak Pdf

No	Tanggal	Data Pemohon	Judul Permohonan	Komponen Tujuan	Status	Aksi
1	2025-12-24 23:49:35	ZHAVIRA FIORENT	DATA SISWA REMAJA WANITA SMP DI KOTA BATAM	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam	Selesai	Lihat detail
2	2025-12-16 09:07:15	EDI SUSANTO	Permohonan Data dan Informasi Berkaitan Ijazah Paket A, B dan C Atas Nama 'ANENG' (Bupati Anambas) Terbitan Dinas Pendidikan Kota Batam	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam	Tolak	Lihat detail
3	2025-12-01 10:30:48	Musmunandar Deny Saputro	Data Pembayaran Pajak Restoran Kota Batam	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam	Selesai	Lihat detail
4	2025-12-01 16:06:29	Ika Devy Fitriani	Dokumen PMDN dan PMA Kota Batam Tahun 2013-2018	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam	Selesai	Lihat detail
5	2025-11-21 16:22:14	Arifin efendi Pakpahan	Dokumen Perjanjian Kerja Sama dan/atau Laporan Realisasi Program Corporate Social Responsibility (CSR) dari PT. Asia Inti Perkasa (PT. AIP) kepada Pemerintah Kota Batam dan/atau pihak terkait lainnya	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam	Selesai	Lihat detail
6	2025-11-21 11:13:55	Arifin efendi Pakpahan	Permohonan Informasi Publik	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam	Selesai	Lihat detail
7	2025-11-16 13:55:18	Afriyonita Sari	Data Kunjungan Wisatawan Domestik Tahun 2022-2023-2024-2035	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam	Selesai	Lihat detail
8	2025-10-14 13:58:47	Darlana	kk	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam	Selesai	Lihat detail

PPID Batam

Admin PPID Admin(PPID)

Dashboard

Permohonan

Catatan Permohonan

Dashboard / Permohonan

Carli permohonan

Pilih status

Cetak Excel

Cetak Pdf

No	Tanggal	Data Pemohon	Judul Permohonan	Komponen Tujuan	Status	Aksi
11	2025-10-05 21:46:37	Ivonia Agustin	Kontrak Build Operate Transfer di Kota Batam	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam	Selesai	Lihat detail
12	2025-09-25 08:06:57	Fadhiel M. Akbar	Pariwisata dan Kebudayaan Kota Batam	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam	Selesai	Lihat detail
13	2025-09-03 10:59:20	Marlen Putirulan	SKPWNI yang bermasalah	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam	Selesai	Lihat detail
14	2025-06-13 09:23:02	Selly Esanova Wijaya	Informasi Penerimaan Magang	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam	Selesai	Lihat detail
15	2025-06-13 14:38:16	Rayhan Musa Novian	Pemukiman Informal di Batam	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam	Selesai	Lihat detail
16	2025-06-12 10:45:07	Lilis Setyo Pawestri	Informasi NOP	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam	Selesai	Lihat detail
17	2025-05-28 17:02:55	sri mulyati	Laporan Kinerja Keuangan Hotel Berbintang Kota Batam Tahun 2023	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam	Tolak	Lihat detail
18	2025-05-15 20:21:19	SYAHASDI ZIKRI PANGGABEAN	KARTU KELUARGA	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam	Selesai	Lihat detail
19	2025-04-17	Dina Dinda Widayanti	KTD Anak Esanda di KK Gunung Ijo	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota	Selesai	Lihat detail